



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Pembatalan Perkawinan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, alamat Desa Kampung Kusamba Gang Makam, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Kampung Kusamba Gang Makam, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Kepala KUA Dawan), alamat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Desa

Hal. 1 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Kampung Kusamba Gang Makam, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Klg. tertanggal 6 Maret 2017, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 /01 / I / 2017 tanggal 15 Januari 2017;
2. Bahwa perkawinan (pernikahan) Termohon I dan Termohon II tersebut di atas jelas sekali telah melanggar rukun nikah yang ada 5 (lima) perkara tersebut. Yang mana 2 (dua) rukun nikah tidak terdapat dalam perkawinan tersebut yaitu wali nasab dari Termohon II dan Ijab Qobul (penyerahan Termohon II dari Pemohon kepada Termohon I) dan sekaligus yang menikahkannya;
3. Bahwa proses pernikahan tersebut seharusnya ayah kandung (Pemohon) atau wali nasab dari mempelai perempuan (Termohon II) mengetahui bahwa Termohon II telah diserahkan kepada Termohon I dan nama wali tercantum di daftar pemeriksaan nikah

Hal. 2 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat itu juga dengan disaksikan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, wali menandatangani daftar tersebut di atas disertai Termohon II juga ikut menandatangani sebagai mempelai perempuan (Termohon II);

4. Bahwa anak saya (Termohon II) telah melakukan kesalahan fatal yaitu saat ditanya oleh petugas pencatat nikah menyatakan bahwa keberadaan orangtua kandungnya tidak diketahui yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat olehnya (Termohon II) dan ditandatanganinya, padahal sebenarnya orangtuanya ada di pulau Bali dan bukan berada di luar negeri atau sudah meninggal. Jadi dalam hal ini saya (Pemohon) beralasan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh anak saya (Termohon II) hanya sebagai alasan agar petugas Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dapat menjalankan tugasnya untuk menikahkan anak saya (Termohon II) tersebut dengan status wali hakim;
5. Bahwa saya (Pemohon) sebagai orangtua kandung mempelai perempuan (Termohon II) menilai bahwa anak saya tersebut dengan calon suaminya (Termohon I) sengaja mengambil jalan pintas agar niat mereka menikah tercapai;
6. Bahwa 2 (dua) hari sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon sempat datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan menyatakan bahwa Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dan menyerahkan surat pernyataan pembatalan perkawinan akan tetapi Kepala KUA (Termohon III) tetap melangsungkan akad nikah tersebut;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II bertentangan tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya unsur wali dari Termohon II bukanlah wali yang sah ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan pada tanggal 15 Januari 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 /01 /I/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III agar berdamai dan
Hal. 4 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi dengan Hakim Mediator Sugianto, S.Ag. tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi oleh Mediator tanggal 11 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Termohon I dengan Termohon II menlangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Dawan.

Jawaban Termohon I,II,III:

Memang benar pada hari itu telah terjadi pernikahan Termohon I dan Termohon II

2. Bahwa perkawinan Temohon I dengan Termohon II tersebut telah melanggar rukun nikah yang ada 5 (lima) perkara. Yang mana 2 (dua) rukun nikah tidak terdapat dalam perkawinan yaitu wali nasab dari Termohon II dan Ijab Qobul dan sekaligus menikahkannya.

Jawaban Termohon III:

Kami berkeyakinan bahwa pernikahan tersebut sah karena telah tepenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun kronologis peristiwa adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 5 Januari 2017 telah datang ke KUA Kecamatan Dawan pasangan calon pengantin yakni **Termohon I** dan **Termohon II** bersama beberapa anggota keluarga calon pengantin perempuan diantaranya **Ibu Kandung Termohon II** (ibunda), **Adik Kandung Termohon II** (adik kandung), dan **Sepupu Ibu Kandung Termohon II** (sepupu ibunda).

Setelah kami lakukan pemeriksaan berkas pernikahan dan kedua calon pengantin, kami nyatakan lengkap. Akan tetapi salah satu syarat yakni Wali (ayah kandung) an. **Pemohon** tidak ada. Menurut kesaksian keluarga yang hadir, ayah kandungnya sudah lama bercerai dengan **Ibu Kandung Termohon II** dan tidak diketahui keberadaannya (tidak dapat dihubungi).

Atas dasar hal tersebut maka kami minta surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pengantin dan **Ibu Kandung Termohon II** yang menyatakan bahwa **Pemohon** tidak diketahui keberadaannya (tidak dapat dihubungi). Pihak keluarga juga menyatakan bahwa ayah kandung, **Pemohon** mengalami gangguan kejiwaan. Selanjutnya **Ibu Kandung Termohon II** memohon Kepala KUA Kecamatan Dawan untuk bertindak sebagai Wali Hakim (surat pernyataan terlampir).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 (1) dinyatakan : “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila **wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib** atau adlal atau enggan.”

Hal. 6 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



3. Bahwa proses pernikahan tersebut seharusnya ayah kandung (Pemohon) atau wali nasab dari mempelai perempuan (Termohon II) mengetahui bahwa Termohon II telah diserahkan kepada Termohon I dan nama wali tercantum di daftar pemeriksaan nikah dari KUA setempat, wali menandatangani daftar tersebut di atas disertai Termohon II juga ikut menandatangani sebagai mempelai perempuan (Termohon II).

Jawaban Termohon III :

Semua pihak yang terlibat dalam pernikahan mengetahui dan telah menandatangani daftar pemeriksaan di KUA.

4. Bahwa anak saya (Termohon II) telah melakukan kesalahan fatal yaitu saat ditanya oleh Petugas Pencatat Nikah menyatakan bahwa keberadaan orangtua kandungnya tidak diketahui yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat olehnya (Termohon II) dan ditandatanganinya, padahal sebenarnya orangtuanya ada di pulau Bali dan bukan berada di luar negeri atau sudah meninggal. Jadi dalam hal ini saya (Pemohon) beralasan bahwa surat pernyataan yang dibuat anak saya (Termohon II) hanya sebagai alasan agar petugas KUA setempat dapat menjalankan tugasnya untuk menikahkan anak saya (Termohon II) tersebut dengan wali hakim;

Jawaban Termohon II :

Memang benar bahwa Pemohon ada di Bali akan tetapi saya dan keluarga sudah berusaha mencari dan memang betul kami tidak mengetahui keberadaannya karena Pemohon tidak mempunyai alamat yang tetap. Dan pernikahan kami sudah direstui

Hal. 7 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



oleh kedua keluarga mempelai. Sehari sebelum hari H (Sabtu malam) Pemohon menelepon Termohon I melalui HP Kepala Lingkungan Ampel Karangasem dan menyatakan menyetujui pernikahan Termohon I dengan Termohon II.

Jawaban Termohon III:

Sebagai aparat pemerintah yang bertugas melayani masyarakat khususnya dalam hal pernikahan, kami telah meminta kepada keluarga agar menghadirkan wali (ayah kandung) calon pengantin perempuan, bahkan jika ada nomor telepon yang bisa dihubungi, kami akan berusaha menghubungi, jadi kami tidak serta-merta menentukan wali hakim. Akan tetapi pihak keluarga calon pengantin perempuan tetap menyatakan bahwa ayah kandung tidak bisa dihubungi. Atas dasar itu kami minta calon pengantin perempuan dan Ibu kandung untuk membuat surat pernyataan.

5. Bahwa saya (Pemohon) sebagai orang tua kandung mempelai perempuan (Termohon II) menilai bahwa anak saya tersebut dengan calon suaminya (Termohon I) sengaja mengambil jalan pintas agar niat mereka menikah tercapai.

Jawaban Termohon II:

Tidak benar jika kami dikatakan mengambil jalan pintas, kami telah mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga besar kami. Pemohon telah menyatakan merestui akan tetapi memang Pemohon sulit untuk dipercaya dan plin-plan, suatu saat mengatakan setuju namun sesaat kemudian mengatakan tidak setuju.

Hal. 8 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



6. Bahwa 2 (dua) hari sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon sempat datang ke KUA setempat dan menyatakan bahwa Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dan menyerahkan surat pernyataan pembatalan perkawinan akan tetapi Kepala KUA (Termohon III) tetap melangsungkan akad nikah tersebut.

Jawaban Termohon III:

Memang benar Pemohon datang ke KUA Kecamatan Dawan, berikut penjelasan kami:

Pada hari Jum'at, 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, Pemohon datang ke Kantor KUA dengan tergesa-gesa dan tidak mau disilakan duduk - meminta agar rencana pernikahan **Termohon II** dibatalkan karena dia tidak setuju dan tanpa mau menyebutkan alasan tentang ketidaksetujuannya. Kami meminta Pemohon untuk duduk dan dibicarakan baik-baik tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau duduk dan pergi meninggalkan tempat.

Sehubungan dengan penolakan Pemohon maka kami sampaikan kepada calon pengantin bahwa rencana pernikahan tidak dapat kami laksanakan dengan surat penolakan pernikahan (Model N-9).

Menjelang hari H kami mendapatkan informasi dari calon pengantin melalui telepon bahwa wali (Pemohon) telah menyetujui (tidak keberatan) dan akan hadir pada saat pernikahan.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan tertulis dari calon pengantin didukung pernyataan dari Kepala Lingkungan Ampel Karangasem menjelang akad nikah.

Hal. 9 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi sampai pada hari H, waktu yang telah ditentukan, wali nikah tidak kunjung datang. Hal itu kami sampaikan kepada para pihak dan akhirnya calon pengantin mohon untuk tetap dilaksanakan pernikahan dengan wali hakim (surat pernyataan terlampir).

Alasan Termohon III:

a) Aspek hukum

Termohon III berpendapat bahwa dari penjelasan pihak keluarga, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah terutama unsur **adil** dan **berakal**. Pemohon sering berbuat kasar kepada keluarga dan tidak mepedulikan keluarga. Menurut pengakuan keluarga, Pemohon juga mengalami gangguan kejiwaan.

b) Pertimbangan rasa kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan

Termohon III berpendapat bahwa jika acara pernikahan dibatalkan maka akan mempengaruhi psikologi calon pengantin, keluarga besar dan tamu undangan (masyarakat sekitar).

Adapun dasar hukum pelaksanaan akad nikah dengan Wali Hakim adalah :

a) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali

Hakim Pasal 2 (1) :

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau **wali nasabnya**

Hal. 10 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, **maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali Hakim.**

b) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 (4) :

Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi Wali Hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, **wali nasabnya tidak memenuhi syarat**, berhalangan atau adhal;

7. Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya unsur wali dari Termohon II bukanlah wali yang sah.

Jawaban Termohon III:

Termohon III tetap berkeyakinan bahwa pernikahan tersebut sah karena terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kepala KUA mempunyai kewenangan sebagai Wali Hakim sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Bahwa, setelah jawaban Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Jawaban para Termohon terutama pada jawaban nomor 2, yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami gangguan kejiwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dalam jawaban tersebut mengandung eksepsi dari para Termohon, sehingga memandang perlu untuk memperjelas kedudukan Pemohon sebagai wali nikah dari Termohon II, dan juga apakah Pemohon masih berwenang atau tidak sebagai wali nikah;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Bahwa dengan pernyataan para Termohon dalam Jawabannya tersebut maka, Majelis Hakim juga perlu mengetahui sampai sejauh mana kesehatan jiwa Pemohon yang berakibat kepada tingkah laku Pemohon tidak tetap pendirian, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa Pemohon di Rumah Sakit Jiwa Bangli guna mengetahui kesehatan jiwa Pemohon, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yaitu surat Permohonan Bantuan Cek Kesehatan an. **Pemohon** Nomor : W22-A12/263/HK.05/VI/2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Klungkung;

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa Pemohon di Rumah Sakit Jiwa Bangli, guna mengetahui kesehatan jiwa Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, yaitu tanggal 21 April 2017, tanggal 19 Juli 2017, Pemohon tidak pernah hadir tanpa keterangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai Surat Teguran Nomor : W22-A12/328/HK.05/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017, agar Pemohon menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klungkung, bahwa perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Klg,

Hal. 12 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2017, Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga telah ditempuh mediasi sebagaimana laporan mediasi tanggal 11 Mei 2017 dengan Mediator Sugianto, S.Ag., untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (6), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim memandang perlu tetap dilakukan mediasi karena demi menjaga

Hal. 13 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik antara orang tua dengan anaknya yakni Ayah dan putrinya tetap terjaga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan pada tanggal 15 Januari 2017 di batalkan dengan alasan karena tidak terpenuhi salah satu rukun nikah karena tidak menggunakan Ayah kandungnya sebagai wali nikah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Jawaban para Termohon terutama pada jawaban nomor 2, yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami gangguan kejiwaan, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan dan memerintahkan kepada Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III agar memeriksa kesehatan jiwa Pemohon ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, namun hal itu tidak pernah terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesungguhan dari Pemohon untuk melaksanakan hal tersebut ;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2017, tanggal 19 Juli 2017, Pemohon tidak hadir, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Klungkung mengeluarkan surat teguran kepada Pemohon untuk menambah biaya perkara, sebagaimana terurai di bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut untuk menambah panjar biaya perkara, maka majelis

Hal. 14 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Klungkung berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 R.Bg. gugatan tersebut harus dinyatakan **Gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III, di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniatun, S.H.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 261.000,-
4. Panggilan Termohon I	: Rp. 75.000,-
5. Panggilan Termohon II	: Rp. 75.000,-
6. Panggilan Termohon III	: Rp. 150.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
8. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 5/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)